

# MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME



<http://apaperbedaan.blogspot.com/2013/12/apa-perbedaan-pajak-dan-retribusi.html>

## PENDAHULUAN

Pajak Reklame adalah salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang notabene merupakan sumber daya finansial yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Potensi dari Pajak Reklame sebagai salah satu sumber PAD cukup besar, karena, sejalan dengan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya, terutama dari sisi ekonomi, akan turut mengembangkan potensi Pajak Reklame. Sebagai contoh, DKI Jakarta mendapatkan pemasukan dari Pajak Reklame sebesar Rp41,7 triliun pada Tahun 2017 atau sekitar 3% dari total PAD DKI Jakarta.<sup>1</sup> Angka ini berkembang dari tahun ke tahun, dari yang sebelumnya pada Tahun 2006, hanya sebesar Rp7,8 triliun, berkembang menjadi Rp41,7 triliun, kemudian DKI Jakarta menargetkan PAD sebesar Rp44,6 triliun pada tahun 2018.<sup>2</sup> Pada sumber yang sama disebutkan juga, nilai pendapatan yang sebelumnya disebutkan belum optimal, dikarenakan kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak, serta persyaratan izin usaha.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> <https://katadata.co.id/berita/2018/12/19/kpk-soroti-penerimaan-pajak-reklame-dki-jakarta-yang-tak-optimal>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

<sup>2</sup> <https://katadata.co.id/berita/2018/12/19/kpk-soroti-penerimaan-pajak-reklame-dki-jakarta-yang-tak-optimal>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

<sup>3</sup> <https://katadata.co.id/berita/2018/12/19/kpk-soroti-penerimaan-pajak-reklame-dki-jakarta-yang-tak-optimal>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi perkembangan yang baik, karena pajak reklame berbanding lurus dengan perkembangan suatu daerah. Namun tingkat pendapatan Pajak Reklame selain bergantung pada perkembangan ekonomi juga bergantung pada pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ichsan, Hermanto Siregar, Endriatno Soetarto, mengenai Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi, disebutkan pada kesimpulan dan saran, kurang berhasilnya atau tidak optimalnya kinerja pemungutan pajak reklame pada Pemerintah Kota Bekasi perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan perencanaan dan pengelolaan pemungutan dan penerimaan pajak reklame agar dapat menanggulangi permasalahan yang ada, seperti kebocoran penerimaan, ketidaksesuaian perhitungan target dengan potensi sebenarnya, dan ketegasan dalam pemungutan serta pengawasan.<sup>4</sup>

Permasalahan terhadap optimalitas pemungutan Pajak Reklame yang disampaikan sebelumnya, sebenarnya masalah yang cukup umum terjadi pada jenis Pajak Daerah lainnya, namun terkait dengan Pajak Reklame, ketidaksesuaian penghitungan besarnya Pajak Reklame dibandingkan dengan reklame yang terpasang merupakan permasalahan yang cukup krusial. Hal ini dikarenakan penghitungan merupakan tahap awal dalam alur bisnis pemungutan Pajak Reklame, sehingga efisiensi dan efektivitas pada tahap ini akan memaksimalkan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal tersebut, pembahasan pada tulisan hukum ini akan menyasar pada alur bisnis penghitungan Pajak Reklame, sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku pada saat tulisan hukum ini dibuat.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang pada bagian pendahuluan maka tulisan hukum ini akan menjelaskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1.** Bagaimana Pajak Daerah digambarkan secara umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- 2.** Bagaimana Proses Pemungutan Pajak Daerah secara umum, utamanya terkait dengan Pajak Reklame, tahap demi tahap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dengan mekanisme penghitungannya.

---

<sup>4</sup> Aulia Ichsan, dkk., "Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi", Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Vol. 10 Nomer Khusus, April 2018, hal. 71

## PEMBAHASAN

1. Pada dasarnya, Pajak Daerah, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, dibagi menjadi Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.<sup>5</sup>

**Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah** terdiri dari Pajak-Pajak Provinsi berupa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan, dan **Pajak-Pajak Kabupaten/Kota** berupa **Pajak Reklame**, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2.<sup>6</sup>

Sementara Pajak-Pajak lainnya dibayarkan sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri dari Pajak Provinsi berupa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Kabupaten/Kota berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, serta BPHTB.<sup>7</sup>

Pajak-Pajak tersebut berikut akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang memuat paling sedikit ketentuan mengenai nama, objek Pajak, subjek Pajak;<sup>8</sup> dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan Pajak;<sup>9</sup> wilayah Pemungutan;<sup>10</sup> masa Pajak;<sup>11</sup> penetapan;<sup>12</sup> tata cara pembayaran dan penagihan;<sup>13</sup> kadaluwarsa;<sup>14</sup> sanksi administratif;<sup>15</sup> dan tanggal mulai berlakunya.<sup>16</sup>

Selain hal tersebut Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai: pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;<sup>17</sup> tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;<sup>18</sup> tata cara penghapusan piutang Pajak yang kadaluwarsa;<sup>19</sup> dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.<sup>20</sup>

Pajak reklame termasuk dalam jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>21</sup> **Definisi** Pajak reklame adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

---

<sup>5</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1)

<sup>6</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) dan (3)

<sup>7</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2) dan (4)

<sup>8</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a.

<sup>9</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b.

<sup>10</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf c.

<sup>11</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf d.

<sup>12</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf e.

<sup>13</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf f.

<sup>14</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf g.

<sup>15</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf h.

<sup>16</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf i.

<sup>17</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (3) huruf a.

<sup>18</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (3) huruf b.

<sup>19</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (3) huruf c.

<sup>20</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (3) huruf d.

<sup>21</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) huruf d. jo. PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (3) huruf a.

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam hal ini kontribusi wajib terkait dengan penyelenggaraan reklame.<sup>22</sup>

**Ruang lingkup Pajak Reklame** secara singkat dan definisi singkat mengenai istilah-istilah terkait dengan Pajak Reklame, dapat diterangkan dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. **Objek Pajak** dari Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame sesuai dengan batasan pada peraturan perpajakan terkait.<sup>24</sup>
- b. **Subjek Pajak** dari Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.<sup>25</sup>
- c. **Wajib Pajak** dari Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame atau apabila reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau Badan.<sup>26</sup>
- d. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.<sup>27</sup>
- e. Ketentuan mengenai Masa Pajak tidak berlaku untuk Pajak Reklame karena Pajak Reklame adalah Pajak yang ditetapkan melalui penetapan Kepala Daerah.<sup>28</sup>
- f. **SKPD** atau Surat Ketetapan Pajak Daerah, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.<sup>29</sup>
- g. **STPD** atau Surat Tagihan Pajak Daerah, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.<sup>30</sup>
- h. **Surat Teguran** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.<sup>31</sup>
- i. **Surat Paksa** adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.<sup>32</sup>
- j. **Putusan Banding** adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.<sup>33</sup>
- k. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak

---

<sup>22</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 jo. PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 1 angka 9

<sup>23</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016.

<sup>24</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 47.

<sup>25</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (1).

<sup>26</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (2) dan (3).

<sup>27</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (4).

<sup>28</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1).

<sup>29</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 1 angka (17).

<sup>30</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 1 angka (23).

<sup>31</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 1 angka (24).

<sup>32</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 1 angka (25).

<sup>33</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 1 angka (28).

Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

2. Proses Pemungutan Pajak Daerah, secara singkat; Diawali dengan Pendaftaran Wajib Pajak;<sup>34</sup> Dilanjutkan dengan Penetapan dan Perhitungan Pajak;<sup>35</sup> Diteruskan dengan Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak;<sup>36</sup> dan Diakhiri dengan Keberatan dan Banding.<sup>37</sup> Berikut penjelasan dari masing-masing Tahapan:

- a. Pendaftaran Wajib Pajak;

Pada tahap pendaftaran, Wajib Pajak, untuk jenis Pajak yang pungutannya berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang, seperti Pajak Reklame, mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak.<sup>38</sup>

Perlu menjadi catatan, untuk jenis Pajak yang berdasarkan Penetapan Kepala Daerah seperti Pajak Reklame, tidak memperhitungkan Masa Pajak.<sup>39</sup>

- b. Penetapan dan Perhitungan Pajak;

Pada tahap ini, Pajak Terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat berwenang. Pajak terutang (Pajak Reklame), ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang menetapkannya melalui SKPD, berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak.<sup>40</sup>

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek Pajak melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak maka Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.<sup>41</sup>

Untuk **Penghitungan** besaran pokok Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.<sup>42</sup> Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Apabila reklame diselenggarakan sendiri maka NSR dihitung dengan memperhitungkan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.<sup>43</sup>
- 2) Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga maka NSR dihitung berdasarkan nilai kontrak reklame.<sup>44</sup>
- 3) Dalam hal NSR (berdasarkan Nilai Kontrak Reklame) tidak diketahui maka NSR ditetapkan berdasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi

---

<sup>34</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 5.

<sup>35</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 7.

<sup>36</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 19.

<sup>37</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 23.

<sup>38</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1).

<sup>39</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1).

<sup>40</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1).

<sup>41</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2).

<sup>42</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (1).

<sup>43</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (3).

<sup>44</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (2).

penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.<sup>45</sup>

- 4) Cara perhitungan NSR dan hasil perhitungannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.<sup>46</sup>

Terkait **dengan** penghitungan dan penetapan SKPD, termasuk dalam konteks Keberatan dan Banding, regulasi mewajibkan Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk menyelenggarakan pembukuan transaksi dilengkapi dengan bukti pendukung.<sup>47</sup>

Wajib Pajak terkait wajib untuk menunjukkan atau meminjamkan pembukuan beserta bukti pendukung terkait, memberikan akses ke ruangan atau tempat yang diperlukan, serta memberikan keterangan yang diperlukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan.<sup>48</sup> Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban maka Pajak Terutang akan ditetapkan secara jabatan.<sup>49</sup>

c. Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak;

Kepala Daerah dapat menerbitkan (Surat Tagihan Pajak Daerah) STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dalam hal:

- 1) Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;<sup>50</sup> akan diberikan STPD dengan jumlah tagihan dalam STPD adalah pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.<sup>51</sup>
- 2) Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;<sup>52</sup> akan diberikan STPD dengan jumlah tagihan dalam STPD adalah pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.<sup>53</sup>

Pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.<sup>54</sup>

Atas Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena kadaluwarsa dapat dihapuskan.<sup>55</sup> Terkait dengan Kadaluwarsa, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

---

<sup>45</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (4).

<sup>46</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (5) dan (6).

<sup>47</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) dan (2).

<sup>48</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (2).

<sup>49</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (2).

<sup>50</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) huruf a.

<sup>51</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2).

<sup>52</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) huruf b.

<sup>53</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (3).

<sup>54</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 21 ayat (1); Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (ayat (2) dan (3)).

<sup>55</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 22 ayat (1); Kadaluwarsa Penagihan Pajak tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau apabila ada Pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung (ayat (2)). Pengakuan Langsung dijelaskan sebagai pernyataan sadar dari Wajib Pajak yang menyatakan masih memiliki utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah (ayat (3))

2016 tidak mengatur lebih lanjut mengenai Kadaluwarsa dari Piutang Pajak, namun mengamanahkan pada Pemerintah Daerah untuk mengatur tenggat waktu Kadaluwarsa pada masing-masing Pemerintah Daerah dan pada Peraturan yang sama Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai tata cara penghapusan piutang.<sup>56</sup>

Selanjutnya, dalam hal diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, atau terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak maka kadaluwarsa Penagihan dihitung berdasarkan terbitnya surat-surat atau pengakuan tersebut.<sup>57</sup> Serupa dengan pengaturan Kadaluwarsa, Surat Teguran dan Surat Paksa juga diamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk diatur dalam Peraturan Daerah terkait dengan tata cara pembayaran dan penagihan.<sup>58</sup>

d. Keberatan dan Banding;

Untuk keberatan dan banding termasuk dengan pemeriksaan Pajak terkait dengan Pajak Reklame, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemungutan/pemotongan.<sup>59</sup> Keberatan hanya dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayarkan jumlah Pajak sesuai dengan yang disetujui oleh Wajib Pajak.<sup>60</sup> Pengajuan keberatan akan menyebabkan jangka waktu pelunasan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.<sup>61</sup>
- 2) Berikutnya, Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang akan memutus atas pengajuan Keberatan dari Wajib Pajak tersebut yang dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.<sup>62</sup> Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Keberatan diterima tidak dikeluarkan Keputusan terkait hal tersebut maka Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap diterima.<sup>63</sup>
- 3) Selanjutnya, Surat Keputusan dimaksud dapat memuat salah satu dari 4 (empat) hal berikut, yaitu:
  - a) menerima seluruh nilai yang diajukan dalam Keberatan Wajib Pajak;<sup>64</sup>

---

sementara Pengakuan Tidak Langsung melihat dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

<sup>56</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf c.

<sup>57</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6).

<sup>58</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2).

<sup>59</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (1) dan (2); Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi tenggat waktu dikarenakan hal-hal di luar kekuasaan Wajib Pajak, selama Wajib Pajak dapat membuktikannya maka pengajuan keberatan dapat dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

<sup>60</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (4).

<sup>61</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (5); Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. (PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (1)).

<sup>62</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (1); Pejabat dimaksud dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran dari pengajuan Wajib Pajak tersebut. (PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 14 ayat (2))

<sup>63</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (5)

<sup>64</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (4) huruf a.

- b) menerima sebagian dari nilai dalam Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;<sup>65</sup>
- c) menolak Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; atau<sup>66</sup>
- d) menambah besarnya Pajak Terutang.<sup>67</sup>

4 (empat) hal tersebut diputuskan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang memutus Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.<sup>68</sup> Dalam hal pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan.<sup>69</sup>

Apabila Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung dari jumlah Pajak pada Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan jumlah Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.<sup>70</sup> Sanksi Administratif sebesar 50% (lima puluh persen) tersebut tidak dikenakan apabila Wajib Pajak mengajukan banding.<sup>71</sup> Adapun apabila permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenakan Sanksi Administratif sebesar 100% (seratus persen).<sup>72</sup>

- 4) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat keputusan Keberatan sebagaimana dijelaskan pada poin B sebelumnya.<sup>73</sup> Pengajuan Banding dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Keputusan dan akan menanggihkan kewajiban pembayaran selama 1 (satu) bulan sejak tanggal Putusan Banding diterbitkan.<sup>74</sup>
- 5) Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan.<sup>75</sup> Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya pada Poin B, Permohonan Banding yang ditolak atau dikabulkan sebagian akan menyebabkan Wajib Pajak dikenakan Sanksi Administratif sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan jumlah Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.<sup>76</sup>

### 3. Sebagai catatan tambahan, Penyusunan kata-kata “dikabulkan sebagian” pada pengaturan Imbalan Bunga dan Sanksi Administratif sayang sekali tidak diterjemahkan

<sup>65</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (4) huruf b.

<sup>66</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (4) huruf c.

<sup>67</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (4) huruf d.

<sup>68</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (4).

<sup>69</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (1); bunga dimaksud dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) (PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (2)).

<sup>70</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (3).

<sup>71</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (4).

<sup>72</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (5).

<sup>73</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 25 ayat (1).

<sup>74</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 25 ayat (1) dan (2).

<sup>75</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (1)

<sup>76</sup> PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (5).

lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 (Pasal 26 beserta ayat-ayat di dalamnya). Hal ini berpotensi menyebabkan multitafsir mengenai sejauh apa kata-kata “dikabulkan sebagian” dapat diterjemahkan.

Penyusunan kalimat pada Pasal-Pasal dimaksud dapat dilihat sebagai berikut:

*“Jika **pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya**, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.”* (Pasal 26 ayat (1))

*“Dalam hal **keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian**, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.”* (Pasal 26 ayat (3))

*“Dalam hal **permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian**, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.”* (Pasal 26 ayat (5))

Pada regulasi Pasal 26 dimaksud, terdapat kata-kata “**dikabulkan sebagian**” pada beberapa ayat. Menjadi permasalahan ketika pembaca mencoba mencari irisan “**dikabulkan sebagian**” mencari tahu apakah atas Surat Keputusan Keberatan terkait apakah diberikan imbalan bunga atau diberikan sanksi administratif.

Tidak menjadi permasalahan apabila Keberatan atau Permohonan Banding diterima atau ditolak sepenuhnya, namun apabila atas Keberatan atau Permohonan Banding dari Wajib Pajak diterima atau ditolak sebagian maka akan sulit menentukan apakah Wajib Pajak dikenakan Imbalan Bunga atau Sanksi Administratif. Dikarenakan menolak sebagian Keberatan adalah sama dengan menerima sebagian dari Keberatan Wajib Pajak.

Diperlukan pengaturan lebih lanjut agar pemaknaan kata-kata ini dapat memberikan Kepastian Hukum bagi Stakeholder atau pemegang kepentingan dari Peraturan Pemerintah ini karena penjelasan Pasal 26 pada bagian Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 hanya mengatakan “cukup jelas”.

## **PENUTUP**

Poin-poin yang dapat ditarik dari penjabaran sebelumnya adalah:

1. Secara umum, Pajak Daerah terdiri dari Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri dari Pajak-Pajak Provinsi berupa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan, dan Pajak-Pajak Kabupaten/Kota berupa Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2.

2. Pajak reklame termasuk dalam jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Definisi Pajak reklame adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam hal ini kontribusi wajib terkait dengan penyelenggaraan reklame.
3. Proses Pemungutan Pajak Daerah, secara singkat; Diawali dengan Pendaftaran Wajib Pajak; Dilanjutkan dengan Penetapan dan Perhitungan Pajak; Diteruskan dengan Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak; dan Diakhiri dengan Keberatan dan Banding.
4. Pada tahap pendaftaran, Wajib Pajak, untuk jenis Pajak yang pungutannya berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang, seperti Pajak Reklame, mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak.
5. Pada tahap ini, Pajak Terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat berwenang. Pajak terutang (Pajak Reklame), ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang menetapkannya melalui SKPD, berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak.
6. Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek Pajak melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak maka Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
7. Penghitungan besaran pokok Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, sedangkan Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame (NSR).
8. Penghitungan NSR menggunakan nilai kontrak reklame apabila penyelenggaraan reklame melalui pihak ketiga. Apabila diselenggarakan sendiri maka NSR dihitung berdasarkan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
9. Apabila nilai kontrak reklame tidak diketahui maka penghitungan NSR dilakukan berdasarkan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
10. Selanjutnya, penghitungan NSR menggunakan nilai kontrak reklame apabila penyelenggaraan reklame melalui pihak ketiga. Apabila diselenggarakan sendiri maka NSR dihitung berdasarkan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Apabila nilai kontrak reklame tidak diketahui maka penghitungan NSR dilakukan berdasarkan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
11. Dalam rangka penagihan Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan (Surat Tagihan Pajak Daerah) STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
12. Pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib

Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. Dalam hal Piutang Pajak tidak dapat ditagih lagi karena kadaluwarsa, maka Piutang tersebut dapat dihapuskan.

- 13.** Wajib Pajak yang berkeberatan dengan jumlah Pajak yang ditetapkan dapat mengajukan Keberatan dan Banding (apabila diperlukan).
- 14.** Penyusunan kata-kata “dikabulkan sebagian” pada pengaturan Imbalan Bunga dan Sanksi Administratif tidak diterjemahkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 (Pasal 26 beserta ayat-ayat di dalamnya). Hal ini berpotensi menyebabkan multitafsir mengenai sejauh apa kata-kata “dikabulkan sebagian” dapat diterjemahkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Aulia Ichsan, dkk., “Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi”, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Vol. 10 Nomer Khusus, April 2018, hal. 71

### **Penyusun:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.